



**SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah**  
Volume 5 Nomor 2, Desember 2022  
p-ISSN 2654-3923  
e-ISSN 2621-6051

## **Landasan Filosofi Ekonomi Islam**

**Melati Julia Roikhani <sup>1</sup>,**

<sup>1</sup>.Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
*e-mail: <sup>1</sup> melatijulia18@gmail.com;*

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang ruh dari sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam hakikatnya membawa manusia pada kebahagiaan tidak hanya di dunia namun di akhirat juga, karena manusia sebagai khalifah yang diberi amanah oleh Allah SWT dalam pemanfaatan apa saja yang ada di bumi. Selain itu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis tidak dapat membawa kesejahteraan kepada manusia secara menyeluruh dan adil. Metode penelitian ini adalah metode *literature research*. Dengan begitu penelitian ini menghasilkan bahwa landasan filosofi ekonomi Islam itu sebagaimana sebuah bangunan yang memiliki atap, tiang dan pondasi yaitu meliputi *tauhid*, adil, *nubuwwah*, *khilafa* dan *ma'ad*. Landasan tersebutlah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam.

**Kata Kunci: Ekonomi Islam, Filosofi, Tauhid**

## PENDAHULUAN

Hakikatnya ekonomi Islam itu dibangun atas agama Islam, oleh karena itu tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Ekonomi Islam berasal dari filsafatnya sendiri, jadi ekonomi Islam itu bukanlah mazhab dari ekonomi konvensional. Paradigma ekonomi Islam jauh berbeda dengan ekonomi lainnya yaitu ekonomi Islam dibangun atas ilmiah yang kuat yaitu memiliki landasan filosofisnya sendiri, landasan mikro dan paradigma syariahnya. Sistem ekonomi Islam berlandaskan pada filosofinya yaitu tauhid, *rubbubiyah*, *khilafah*, *takziyah*, pertanggungjawaban. (Ibrahim, et.al., 2021)

Dengan kata lain, ekonomi Islam itu adalah sebuah cara-cara Islami dalam mengejar kehidupan ekonomi. Berbeda dengan ilmu ekonomi yang hanya menjelaskan kegiatan ekonomi berlangsung (Shadr, 2008). Kriteria keberhasilan ekonomi selanjutnya adalah sejauh mana ekonomi syariah itu membawa manusia hijrah, maksudnya yaitu membawa manusia kearah yang lebih baik lagi (Karim, 2021).

Memahami ajaran Islam yang begitu komprehensif, realistis dan aktual. Islam telah menegakkan sistem ekonomi dan seluruh sistem kehidupan di atas suatu pandangan tertentu, sesuai dengan kebenaran yang nyata terjadi di dalam kehidupan ini. Kebenaran nyata yang di maksud sehubungan dengan dasar-dasar tegaknya sistem Ekonomi Islam sebagai berikut: *Pertama*; Ekonomi Islam ditegakkan atas dasar, bahwa Allah adalah Khalik Pencipta Alam semesta, bumi dan manusia. *Kedua*; Ekonomi Islam ditegakkan atas dasar *taa'wun* (tolong-menolong) dan *takafur* (kerja sama) antar sesama. *Ketiga*: Ekonomi Islam ditegakkan atas dasar kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan. *Keempat*; Ekonomi Islam ditegakkan atas dasar

keuntungan bersama. *Kelima*: Ekonomi Islam harus ditegakkan atas dasar niat dan usaha yang suci. Pembangunan sistem ekonomi Islam harus dibangun di atas landasan-landasan filosofis (Abdullah, et.al., 2013).

Etika dan moral, ekonomi dan sosial. *Mu'amalah* dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan manusia dengan manusia yang lain (*habl min an-nâs*). Islam menurut Nurul Huda bukan sekedar menawarkan pedoman-pedoman moral teoritis guna membangun sistem ekonomi, tapi juga mengemukakan suatu metodologi yang layak untuk menerapkan pedoman-pedoman dengan keabsahan cara dan juga legitimasi tujuan dengan landasan atas pertimbangan etika yang jelas dan dapat bermakna dalam keseluruhan kerangka tatanan sosial, dengan pendekatan terhadap sistem ekonomi ini sangat relevan dan amat mendesak untuk di alamatkan pada syari'ah dengan sistem ekonomi Islam. Filsafat ekonomi menurut Yusuf Qhadrawi merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya (Takhim & Purwanto, 2018).

Semua keberhasilan-keberhasilan tersebut akan tercapai apabila setiap manusia mengetahui bagaimana sebenarnya ekonomi syariah itu. Sejatinya, ekonomi syariah itu diibaratkan sebagaimana rancangan bangunan yang memiliki landasan atau pondasi, tiang-tiang atau pillar, dan yang paling atas adalah atapnya yang menjadi pelindung sebuah rumah. Yang menjadi landasan dalam ekonomi syariah yaitu mencakup tauhid, *nubuwwah*, adil, *khilafa*, dan *ma'ad* (Karim, 2001).

Kegiatan ekonomi Islam didasarkan pada halal dan haram, bernilai ibadah serta membawa *maslahat*. Setiap muslim yang meyakini kebenaran akidah Islam, menjadi kewajiban bagi semuanya untuk selalu terikat dengan hukum *syara'* (syari'at Islam) ketika melakukan perbuatan dengan hanya berdasarkan standar halal dan haram yang sudah digariskan oleh Allah SWT (Akbar & Lidyah, 2013).

## **METODE**

Metode kajian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan) baik berupa buku, artikel, jurnal dan media massa (Mestika, 2001). Studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Faturrahman, 2011). Metode penelitian kepustakaan digunakan dalam penelitian ini, dimana data diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku, ensiklopedia, jurnal, dan informasi lain yang membahas tentang topik yang disorot dalam penelitian ini (Astuti, et.al, 2022). Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan metode untuk memperoleh data dengan mengeksplorasi maupun menggali norma dan nilai ekonomi Islam yang kaitannya sangat erat dengan masalah yang diteliti baik yang terdapat dalam jurnal, majalah, buku, media maupun al-Quran dan Hadits.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Filosofi Dasar Ekonomi Islam**

Hakikatnya dalam ekonomi Islam terdapat konsep mendasar atau filsafat yang disebut dengan *triangle* yakni Tuhan, manusia, dan alam. Pertama yaitu filsafat tentang ketuhanan. Dalam hal ini kunci filsafat dari ekonomi Islam itu

adalah manusia dengan Tuhan, alam dan manusia. Filsafat inilah yang menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis (Takhim & Purwanto, 2018).

Dalam rangka untuk menjaga *maqasid syariah* dan mewujudkan *maqasid syariah* dapat dilakukan dengan perilaku individu muslim yang harus sesuai dengan kerangka syariah dan tidak melanggar batasan-batasannya sesuai dengan defenisi ekonomi Islam itu sendiri. *Maqasid syariah* disini meliputi jiwa, agama, akal, nasab, dan harta (Al-Arif, 2015).

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yaitu:

- a. Tauhid dan persaudaraan, tauhid disini adalah hubungan Tuhan dan manusia.
- b. Bekerja dan produktifitas, setiap individu sangat dituntut untuk bekerja keras semaksimal kemampuannya sehingga dapat menghasilkan produktifitas yang tinggi untuk kemaslahatan bersama.
- c. Selanjutnya adalah distribusi kekayaan yang berkeadilan, dalam hal ini untuk distribusi yang adil dalam ekonomi Islam menggunakan mekanisme zakat.

Tentunya tujuan yang ingin dicapai dalam sistem ekonomi Islam harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Adapun tujuannya diantaranya yaitu, memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan di setiap lapisan masyarakat, keadilan atau kesetaraan setiap orang, mecegah adanya pemusatan harta kekayaan, memastika adanya kebebasan dalam memenuhi nilai dan moral, memastikan stabilisasi ekonomi (Al-Arif, 2015). Sumber hukum dalam ekonomi Islam yaitu meliputi Al-Quran, Al-Hadits, *ijma'*, *ijtihad* dan *qiyas*.

Landasan filosofis Islam yaitu *Pertama* Tauhid (Keesaan dan kedaulatan Tuhan). Tauhid adalah landasan bagi semua aturan dan jabaran agama Islam, termasuk di dalam aspek pembangunan ekonomi, karena itu kepemilikan harta dalam Islam harus diyakini sebagai suatu amanah dari Allah, sebab kepemilikan mutlak adalah Allah. Hal ini meletakkan dasar bagi hubungan Tuhan dengan manusia, serta manusia dengan manusia. Kalau filsafat ekonomi *marxisme* berasaskan kepada konsep pertarungan kelas dan kapitalisme kepada asas *laissez faire*, maka filsafat ekonomi Islam berdasarkan kepada konsep Tauhid (Abdullah, et.al., 2013).

*Kedua, Rububiyah* (tuntunan Ilahiah untuk mencukupi, mencari, dan mengarahkan sesuatu demi menuju kesempurnaan). Prinsip ekonomi Islam yang terakhir adalah *nubuwwah* yang berarti kenabian. Prinsip *nubuwwah* dalam ekonomi Islam merupakan landasan etis dalam ekonomi mikro. Prinsip *nubuwwah* mengajarkan bahwa fungsi kehadiran seorang Rasul atau Nabi adalah untuk menjelaskan syariah Allah SWT kepada umat manusia (Budiman, 2019). Landasan ini mempunyai pengertian bahwa rezki, rahmat dan petunjuk-Nya adalah untuk penyempurnaan segala pemberian-Nya. Pemanfaatan sumber-sumber alam sebagai sumber ekonomi adalah dalam rangka *Sunnatullah*, yaitu untuk kelestarian dan kesejahteraan hidup bersama. Sifat *Rahim* dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model yang terbaik yang harus diteladani

manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. (Rohmati, et.al, 2018)

*Ketiga, Khilafah* (amanah kepada manusia sebagai wakil Allah di bumi). Landasan ini dimaksudkan kepada kedudukan manusia yang bertanggungjawab menetapkan kedudukan dan peran manusia, yaitu memberikan tanggung jawab khusus sebagai pengembang jabatan wakil Allah dalam mengelola bumi. Dari landasan ini lahirlah konsepsi mengenai tanggung jawab manusia dibidang moral, politik dan ekonomi, serta prinsip Islami tentang pembentukan organisasi masyarakat.

*Keempat, Tadzkiah* (penyucian). Konsep penyucian disini adalah penyucian terhadap sifat manusia terhadap hubungannya dengan Allah, atau manusia sesama manusia, manusia dan alam, maupun manusia di lingkungan masyarakat. Dengan begitu sangat diharapkan pengembangan atau pertumbuhan ekonomi tidak hanya itu namun adanya nilai infaq, zakat, dan shadaqah (Abdullah, et.al, 2013).

Asas-asas dalam nilai-nilai Islam yang universal akan menjadi filosofi dari ekonomi Islam itu sendiri. Secara umum adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kerelaan satu sama lain, bukan sekedar yang sifatnya semu dan sementara. Namun kerelaan ini dapat diimplementasikan dengan tanggungjawab dan legalnya transaksi. Hal tersebutlah yang menjadikan Nabi melarang transaksi yang mengandung unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Karena transaksi tersebut mengakibatkan ketidakrelaan masing-masing pihak. Asas ini disebut juga asas kerelaan atau suka sama suka.
- b. Selanjutnya adalah asas keadilan, yaitu kesetaraan atau keseimbangan antar individu ataupun antar komunitas. Keadilan juga dapat

diartikan sebagai akses maupun kesempatan bagi individu terhadap potensi yang mereka miliki untuk dapat berkembang. Namun keadilan tidak berarti kesetaraan bahwa setiap individu harus sama rata, tapi sesuai dengan kadar proporsinya.

- c. Selanjutnya adalah asas yang tidak merugikan pihak lain atau biasa disebut dengan asas yang saling menguntungkan. Oleh karena itu transaksi seperti maysir, riba, dan gharar sangat dilarang dalam ekonomi Islam. Namun yang sangat diharuskan dalam ekonomi Islam adalah dengan cara kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.
- d. Terakhir adalah asas saling bantu membantu dan dilarang adanya pemerasan maupun eksploitasi. Dalam hal ini tentunya sistem ekonomi kapitalis sangat bertentangan karena dalam kapitalis justru eksploitasi sangat dijunjung dari pemodal kepada masyarakat yang kurang dalam modal maupun pasar.

#### **Rancang Bangun Ekonomi Islam**

Bangunan Ekonomi Islam didasarkan pada fondasi utama yaitu tauhid, fondasi berikutnya adalah syariah dan akhlak. Pengamalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid yang tidak kokoh akan mengakibatkan implementasi syariah dan akhlak terganggu. Dasar syariah adalah membimbing aktivitas ekonomi sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman akan membentuk integritas yang membentuk *good corporate governance* dan *market diciplin* yang baik. Dari fondasi ini muncul 10

prinsip derivatif sebagai pilar ekonomi Islam (Anshari, 1981).

Rancang bangun ekonomi Islam menurut Adiwarman Karim didasarkan pada 5 nilai universal yaitu meliputi (Shafrani, 2020):

- a. Tauhid atau keimanan, yaitu bersaksi bahwa tidak ada yang wajib disembah kecuali hanyalah Allah.
- b. Keadilan, yaitu perbuatan yang tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Namun dalam sisi ekonomi bahwa adil di sini adalah manusia mendaatkan hasil sesuai dengan usahanya tanpa menjunjung egonya.
- c. *Nubuwwah* atau kenabian, yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad seperti siddiq, fatonah, amanah dan tabligh, yang seharusnya ada pada setiap pelaku ekonomi dan bisnis.
- d. *Khilafah* atau pemerintahan, yaitu pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam tatanan pemerintahan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak adanya pelanggaran syariah.
- e. *Ma'ad* atau hasil, artinya bahwa setiap ada perjuangan maka disitulah ada profit atau laba.

#### **SIMPULAN**

Implementasi landasan filosofis pembangunan ekonomi yang Islami mempunyai ciri-ciri konsepsi pembangunan yang Islami mencakup aspek-aspek moral, spritual dan material. Fokus dan inti pembangunan adalah manusia, pendayagunaan secara optimal dan proporsional sumber-sumber yang telah dianugerahkan Allah dan pemanfaatan, pemerataan dan peningkatan hubungan kemanusiaan secara menyeluruh atas kebenaran dan keadilan, menekankan keseimbangan atau keadilan dari berbagai faktor, keadilan dan pemerataan distribusi penghasilan dan kekayaan. Ekonomi Islam itu sebagai ilmu memiliki landasan

rancang bangun. Rancang bangun ekonomi Islam ini sebagaimana rancangan bangunan rumah ada landasannya, ada pondasinya ada atapnya. Dan ini sinergi ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan, dan jika ekonomi Islam ini dijalankan sesuai dengan norma-norma yang telah dijelaskan maka akan terjadi kesejahteraan sosial.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. R., EI, S., Abdullah, M. R., EI, S., Kamal, F., EI, S., & EI, M. (2013). *Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep Dan Praktek Ekonomi Islam*.
- Akbar, D. A., & Lidyah, R. (2013). Kajian Filsafat Ilmu Terhadap Ekonomi Islam. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 13(1), 68-90.
- Al-Arif, M. N. R. (2015). Pengantar Ekonomi Syariah: teori dan praktik/M. Nur Rianto Al Arif.
- Anshari, E. S. 1981. *Ilmu Filsafat Dan Agama*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Astuti, D., Maulana, A., Bakhri, B. S., & Ramli, M. F. (2022). The Correlation Of Islamic Principles In Economy And Tunjuk Ajar Malay Culture. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 20(1), 259-288
- Budiman, I. (2019). Epistimologi Ilmu Ekonomi Islam Analisis Perspektif Filsafat Ilmu. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 141-150.
- Fathurrahman. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ibrahim, A., (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Karim, A. (2021). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press
- Karim, A. (2021) dalam seminar Ekonomi dan Bisnis UGM, akses Juli 2021. <https://www.youtube.com/watch>
- Mestika, Z. (2001). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Obor Indonesia.
- Rohmati, D., Anggraini, R., & Widiastuti, T. (2018). Maqāsid al-sharī 'ah sebagai landasan dasar ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 295-317.
- Shadr, M. B. A. (2008). *Buku Induk Ekonomi Islam*. Jakarta: Zahra Publishing House.
- Shafrani, Y. S. (2020). Rancang Bangun Ekonomi Islam Adiwarmar Karim dalam Kajian Epistemologi Islam. *El-jizya: jurnal ekonomi islam*, 8(2), 228-242.
- Takhim, M., & Purwanto, H. (2018). Filsafat Ilmu Ekonomi Islam. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 4(01), 105-114.